

SISTEM JARINGAN KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PANTAI

Oleh : Mardi Wibowo ^{*)}

Abstrak

Lingkungan pantai merupakan suatu kawasan yang spesifik, dinamik, memiliki kekayaan habitat yang beragam di darat maupun di laut. Luas lahan kawasan pantai sangat terbatas padahal pemanfaatannya semakin lama semakin meningkat sehingga sering terjadi konflik kepentingan antar sektor yang membutuhkannya. Di lain pihak belum ada dukungan data, informasi dan koordinasi antar instansi yang sistematis, efektif dan efisien dalam masalah pengelolaan lingkungan pantai. Selama ini pengumpulan, penyimpanan, pengolahan data dan informasi serta penentuan kebijakan dilakukan secara sektoral oleh berbagai instansi yang terkait dan sering tidak terjadi koordinasi dan keterpaduan program dan kebijakan. Ditambah lagi masih belum ada kepastian siapa yang berwenang dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan pantai (belum ada sistem atau model jaringan kelembagaan yang baik). Untuk itu dibutuhkan komitmen dan peran serta stakeholders di daerah baik di tingkat propinsi, kabupaten/kota, dan desa-desa, untuk bersama-sama aktif dalam pengelolaan sumberdaya pantai, yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundangan yang mengatur kewenangan masing-masing. Selain itu diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas dan tegas baik koordinasi horisontal maupun vertikal serta melibatkan peran aktif masyarakat luas dalam mekanisme pengawasan

Katakunci : Sistem Jaringan Kelembagaan, lingkungan pantai, pengelolaan sumberdaya alam.

1. LATAR BELAKANG

Lingkungan pantai merupakan suatu kawasan yang spesifik, dinamik, memiliki kekayaan habitat yang beragam di darat maupun di laut, serta saling berinteraksi antara habitat-habitat tersebut dan banyak sekali manfaatnya baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Luas lahan kawasan pantai sangat terbatas padahal pemanfaatannya semakin lama semakin meningkat sehingga sering terjadi konflik kepentingan antar sektor.

Pada awalnya ada kecenderungan penghargaan terhadap lingkungan pantai menjadi rendah, seperti adanya pencetakan sawah pasang surut, yang jika dinilai dari perspektif produksi beras amat rendah, selain itu lingkungan pantai juga sering dianggap sebagai lahan marginal, yang seolah-olah tidak ada nilai ekonomisnya. Tetapi pada saat ini perspektif tersebut telah berubah, beberapa lingkungan pantai menjadi kawasan elit untuk pariwisata sehingga nilai lahannya menjadi tinggi dan menjadi rebutan investor.

Karakteristik dan pemanfaatan lahan yang sedemikian kompleks tersebut tentunya akan menimbulkan konflik kepentingan antar sektor dan pada akhirnya mengakibatkan

berkurangnya daya dukung ekosistem pada kehidupan manusia. Di lain pihak belum ada dukungan data, informasi dan koordinasi antar instansi yang sistematis, efektif dan efisien dalam masalah pengelolaan lingkungan pantai. Selama ini pengumpulan, penyimpanan, pengolahan data dan informasi serta penentuan kebijakan dilakukan secara sektoral oleh berbagai instansi yang terkait dan sering tidak terjadi koordinasi dan keterpaduan program dan kebijakan. Ditambah lagi masih belum ada kepastian siapa yang berwenang dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan pantai (belum ada sistem atau model jaringan kelembagaan yang baik). Apalagi dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah (kabupaten/kota) cenderung memakai batas administrasi sebagai dasar dalam pengelolaan lingkungan pantai dimana hal ini bertentangan dengan prinsip pengelolaan lingkungan pantai itu sendiri, dimana seharusnya pengelolaannya didasarkan pada batas ekosistem.

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PANTAI

2.1. Potensi Lingkungan Pantai

^{*)} Peneliti di Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan - BPPT

Informasi tentang potensi pembangunan dan permasalahan yang ada baik aktual maupun potensial sangat penting dan perlu dalam pengelolaan lingkungan pantai.

Potensi pembangunan yang terdapat di lingkungan pantai secara garis besar dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu :

- a. Sumberdaya dapat pulih (*renewable resources*), seperti : perikanan laut, hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut, bahan-bahan aktif.
- b. Sumberdaya tak dapat pulih (*non-renewable resources*) seperti : minyak dan gas bumi, timah, mineral radioaktif, mineral logam (Fe, Cu, Ni, Mn, Cr, dll), pasir laut, dll
- c. Jasa-jasa lingkungan, seperti potensi wisata, transportasi, komunikasi, sumber energi, penampungan limbah, pertahanan keamanan, kawasan perlindungan, dll.

Saat ini Bangsa Indonesia belum dapat memanfaatkan potensi-potensi tersebut dengan optimal, padahal jika pemanfaatannya baik akan sangat menguntungkan untuk perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Menurut perhitungan Tim CIDA/BAPPENAS (1988), pada Tahun 1987 nilai ekonomi total yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan di sekitar lingkungan pantai sebesar 36,6 trilyun atau sekitar 22% dari total produk domestik bruto serta mendukung kegiatan ekonomi bagi sekitar 60% dari total penduduk Indonesia yang bermukim di pantai. Pada Tahun 1990 kontribusi tersebut meningkat menjadi sekitar 43,3 trilyun atau sekitar 24 % dari total PDB.

2.2. Permasalahan Pembangunan di Lingkungan Pantai

Saat ini pengelolaan sumberdaya alam lingkungan pantai masih belum merata. Di satu pihak ada beberapa kawasan yang telah dimanfaatkan dengan sangat intensif, sehingga daya dukung atau kapasitas keberlanjutannya telah terlampaui, bahkan banyak terjadi konflik kepentingan antar sektor memperebutkan lahan pantai. Fenomena ini terutama terjadi di daerah yang padat penduduknya dan tingkat pembangunannya tinggi seperti Selat Malaka, Pantai Utara Jawa, Bali dan Sulawesi Selatan. Di lain pihak masih banyak pantai di Indoensia yang belum terjamah sama sekali, seperti yang terjadi di kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu saat ini pemerintah

lebih meningkatkan laju pembangunan di kawasan timur Indoensia.

Pembangunan dan pemanfaatan lingkungan pantai selain membawa dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut adalah munculnya kerusakan-kerusakan lingkungan yang mengancam kelestarian sumberdaya di pantai seperti terjadinya : pencemaran, degradasi fisik habitat, over-eksploitasi sumberdaya alam, abrasi pantai, konversi hutan pantai menjadi peruntukan lainnya dan bencana alam.

3. SISTEM JARINGAN KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PANTAI

3.1. Peran Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota

Implementasi UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah merupakan peluang bagi pemerintah dan masyarakat lokal untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan peran serta *stakeholders* di daerah baik di tingkat propinsi, kabupaten/kota, dan desa-desa, untuk bersama-sama aktif mengatur dan menjaga pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir, serta meminimumkan munculnya konflik kewenangan dan pemanfaatan yang selama ini seringkali muncul di lingkungan pantai.

Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) sebagai penjabaran lebih lanjut kewenangan pemerintah dan masyarakat daerah di lingkungan pantai, adalah implementasi dari komitmen tadi sekaligus menjadi dasar bagi pengaturan pengelolaan lingkungan pantai.

Berikut ini beberapa rekomendasi dalam pembagian peran pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan implementasi desentralisasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kepada pemerintah daerah.

3.2. Peran Masyarakat Umum, Organisasi Non-Pemerintah, dan Kalangan Ilmiah

a. Peran Masyarakat Umum

- ◆ Aktif terlibat dalam setiap tahapan proses pengelolaan pantai mulai dari perencanaan, implementasi dan pengawasan.

- ◆ Menjaga, memanfaatkan, memelihara potensi ekonomi dan ekologi lingkungan pantai.
- ◆ Membuat perencanaan pengelolaan kawasan setempat.
- ◆ Membangun kelembagaan lokal pengelolaan lingkungan pantai.
- ◆ Menciptakan mekanisme konsultasi publik dalam setiap proses pengelolaan

b. Peran Organisasi Non-Pemerintah

- ◆ Mengembangkan konsep pengelolaan lingkungan pantai bersama stakeholders lain.
- ◆ Membantu dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan pantai.
- ◆ Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan pantai.
- ◆ Membantu masyarakat melalui pendidikan dan advokasi dalam pengelolaan lingkungan pantai.
- ◆ Melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengaktualisasikan hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan pantai.

c. Peran Masyarakat Ilmiah

- ◆ Memberikan masukan dalam proses penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan pantai.
- ◆ Mengkaji kelayakan pengelolaan lingkungan pantai (hukum, ekonomi, teknologi, sosial dan lingkungan).
- ◆ Menyebarkan informasi, pendidikan masyarakat dan membuka akses masyarakat terhadap informasi tentang pengelolaan lingkungan pantai

3.3. Mekanisme Koordinasi dan Kerjasama

Kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan pantai adalah pada sistem mekanisme prosedural untuk mengkoordinasikan kebijakan anggaran dan kebijakan pengelolaan. Mekanisme ini akan menentukan proses untuk tiga jenis koordinasi dalam pembuatan keputusan mengenai pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam di lingkungan pantai, yaitu:

- a. Koordinasi antara pemerintah dan kalangan swasta serta *stakeholders* lain

- seperti masyarakat, LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dll
- b. Koordinasi vertikal antara berbagai tingkatan pemerintah seperti kabupaten/kota, propinsi dan pusat.
- c. Koordinasi horisontal antara berbagai sektor pada tiap tingkatan pemerintahan.

Ketersediaan aturan yang memadai dan kejelasan pembagian kewenangan akan memudahkan lembaga yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengawasi pengelolaan lingkungan pantai (lihat Tabel 2 dan 3). Karenanya direkomendasikan adanya pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah yang memberi peluang lebih besar bagi daerah untuk membentuk kebijakan-kebijakan daerah dalam pengelolaan lingkungan pantai yang berkelanjutan. Pendelegasian ini perlu diwujudkan melalui pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas dan tegas sehingga tidak terjadi tumpangtindih kewenangan.

Koordinasi dan kerjasama horisontal dan vertikal antar instansi adalah sangat krusial, karena kompleksitas dinamika permasalahan pengelolaan lingkungan pantai memang harus melibatkan banyak sektor pemerintahan dan stakeholders lain, termasuk organisasi non-pemerintah, aparat penegak hukum, serta wakil rakyat. Karena itu kesadaran bagi kerjasama dan koordinasi dari semua pihak di atas sangatlah penting

Koordinasi dan kerjasama diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dan evaluasi program (lihat Gambar 1 dan Tabel 3). Koordinasi dan kerjasama harus berlangsung erat antara pemerintah kabupaten/kota, termasuk koordinasi instansi baik vertikal maupun horisontal di kabupaten/kota, propinsi maupun pusat. Koordinasi institusional antara daerah dengan pusat disarankan bersifat konsultatif. Mekanisme koordinasi pelaksanaan sebaiknya berada pada pemerintah kabupaten/kota, termasuk kewenangan dalam perijinan dan penetapan kecamatan/desa/kelurahan yang masuk wilayah pesisir. Koordinasi lintas kabupaten/kota ditangani propinsi, sedang koordinasi lintas-propinsi, lintas negara dan yang menyangkut sumberdaya alam strategis ditangani oleh pemerintah pusat.

Karena kompleksitas permasalahan tersebut maka diperlukan suatu lembaga pemerintah daerah yang khusus menangani pengelolaan lingkungan pantai, dimana lembaga tersebut bersifat multipihak (unsur

teknis maupun non-teknis dan keamanan) yang memiliki kewenangan lintas sektoral. Lembaga ini diharapkan memiliki kewenangan kontrol atas pengelolaan yang dilakukan pihak swasta. Tugas dan tanggungjawab lembaga ini harus jelas, dan bentuk institusi ini perlu dipikirkan dengan matang dan hati-hati agar tidak menjadi birokrasi baru. Selain itu harus kompatibel dengan revisi UU No. 29/99.

3.4. Mekanisme Pengawasan

Masyarakat harus memperoleh hak dan kesempatan yang luas melalui mekanisme pengawasan yang telah disetujui oleh semua pihak. Melalui mekanisme tersebut masyarakat, lembaga penelitian, perguruan tinggi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, industri dan pihak lainnya dapat memberi laporan, keluhan, pernyataan dan pendapat lainnya atas suatu proyek, kegiatan atau pemanfaatan lainnya. Masukan tersebut diberikan kepada pihak pengelola/ pengawas. Pihak pengelola dan pengawas harus memiliki tanggung jawab untuk memberi tanggapan dalam jangka waktu tertentu, jika perlu ditindaklanjuti dengan investigasi.

4. PENUTUP

- a. Lingkungan pantai merupakan kawasan yang sangat potensial dengan luas yang terbatas, sehingga saat ini banyak konflik perebutan lahan.
- b. Pengumpulan, penyimpanan, pengolahan data dan informasi tentang pantai masing-masing terpisah-pisah di tiap sektor
- c. Belum ada koordinasi dan keterpaduan program antar instansi lain.
- d. Belum ada peraturan dan kepastian siapa yang berwenang dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan pantai.
- e. Belum ada mekanisme pengawasan yang jelas dan tegas.
- f. Perlu komitmen dan *good will* dari semua *stakeholder*.
- g. Perlu adanya instansi khusus yang bersifat multipihak, lintas sektoral dan lintas batas administrasi.
- h. Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang luas dalam pengawasan pengelolaan lingkungan pantai.
- i. Perlu adanya mekanisme koordinasi dan pengawasan yang jelas dan tegas yang diatur dalam peraturan perundangan.
- j. Koordinasi institusional antara daerah dengan pusat disarankan bersifat konsultatif. Koordinasi pelaksanaan berada pada pemerintah kabupaten/kota,

termasuk kewenangan dalam. Koordinasi lintas kabupaten/kota ditangani propinsi, sedang koordinasi lintas-propinsi, lintas negara dan yang menyangkut sumberdaya alam strategis oleh pemerintah pusat.

- k. Perlu ada pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan pengelolaan lingkungan pantai yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim, 2001, *Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DKP, Jakarta.
2. Anonim, 2003, *Laporan Pemodelan Pengelolaan Lingkungan Pantai Untuk Menunjang Pengambilan Keputusan*, Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan, BPPT, Jakarta (tidak dipublikasikan).
3. Dahuri, R., dkk, 1996, *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu* Ed. 1, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP 10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, DKP-RI, Jakarta.

Tabel 1. Peran Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota

Pemerintah Pusat	Propinsi	Kabupaten/Kota
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Membuat UU dan PP tentang pengelolaan wilayah pesisir terpadu bagi kepentingan nasional. ◆ Menetapkan strategi pengelolaan tingkat makro ◆ Membuat kebijakan teknis dan pedoman umum yang memuat prinsip-prinsip pengelolaan ◆ Menetapkan standar kriteria dan aturan umum lain bagi program pengelolaan ◆ Memberi masukan bagi program pengelolaan daerah ◆ Koordinasi masalah strategis menyangkut lintas propinsi ◆ Melakukan pengawasan dan evaluasi pengelolaan wilayah pesisir nasional ◆ Merespon dan mengkoordinasi kebutuhan bantuan teknis dan pembiayaan daerah ◆ Menetapkan dan menyalurkan bantuan dana bagi program pengelolaan daerah ◆ Menetapkan kawasan khusus bagi konservasi 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Mempersiapkan strategi pengelolaan dan kebijakan regional ◆ Membuat petunjuk teknis pengelolaan ◆ Menyusun dan mengkoordinir Tata Ruang Wilayah Pesisir ◆ Menyusun inventarisasi atau atlas sumberdaya pesisir ◆ Membuat aturan berdasarkan usulan kabupaten ◆ Mengkoordinasi kebijakan atau masalah lintas kabupaten/kota ◆ Monitoring dan evaluasi pengelolaan wilayah pesisir di propinsi 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Bertanggungjawab langsung dengan menjadi pelaksana pengelolaan wilayah pesisir ◆ Menyusun <i>master plan</i> dan menjabarkan petunjuk teknis pengelolaan pesisir ◆ Membuat perencanaan spesifik kawasan berdasarkan karakteristik khusus wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat ◆ Melakukan koordinasi masalah operasional dalam wilayah propinsi ◆ Pelaksana perijinan pemanfaatan wilayah atau sumberdaya pesisir, melalui sertifikasi ◆ Melakukan pengawasan langsung ◆ Menegakan hukum ◆ Memajukan pendidikan masyarakat bagi pengelolaan berkelanjutan ◆ Memberikan bantuan teknis ke masyarakat.

Sumber: Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DKP, 2001

Tabel 2. Lembaga Koordinasi Serta Kewenangannya Dalam Pengelolaan Lingkungan Pantai.


No	Lembaga	Peran
1.	Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/ BAPEDAL	Mengkoordinasi kebijakan pengelolaan lingkungan pantai dan mengatur proses studi AMDAL
2.	BAPPENAS	Mengkoordinasi segenap kegiatan perencanaan pembangunan
3.	Dep. Dalam Negeri/ Ditjen Pengembangan Daerah	Mengkoordinasi semua kegiatan perencanaan dan pembangunan daerah
4.	Meneg RISTEK/ BPPT	Mengkoordinasi kegiatan riset tentang pesisir; Mengembangkan teknologi tepat guna yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir
5.	BAKOSURTANAL	Mengkoordinasi dan melaksanakan pembuatan peta-peta tematik, serta mengelola data spasial dari lembaga lainnya.
6.	LIPI/ Pusat Pengembangan dan penelitian Oseanologi	Mengkoordinasi dan melaksanakan penelitian kelautan, pusat informasi, data ekosistem laut.
7.	Panitia Koordinasi Wilayah Nasional dan Dasar Laut	Menangani masalah perbatasan-perbatasan dengan negara tetangga
8.	Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)	Menangani masalah keamanan laut: pembajakan kapal, penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing, penyelundupan, pencemaran laut, dll.
9.	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)	Mengkoordinasi seluruh aktivitas serta mengakomodasi aspirasi masyarakat desa dalam hal pengelolaan lingkungan pantai
10.	BAPPEDA Propinsi dan Kabupaten/Kota	Mengkoordinasi seluruh perencanaan pembangunan regional dan sektoral serta swasta di daerah.

Sumber : Sloan & Sugandhy, 1994 dalam Dahuri, R., 1996

Tabel 3. Lembaga Sektoral Dan Perannya Dalam Pengelolaan Pesisir

No.	Lembaga	Peran
1.	Departemen Kelautan dan Perikanan	Mengelola, mengembangkan dan mengatur kebijakan dan kegiatan pengelolaan dan kegiatan konservasi ekosistem pantai.
2.	Departemen Kehutanan/ Ditjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam	Melakukan kegiatan konservasi dan menetapkan serta mengelola kawasan konservasi pesisir dan laut.
3.	Departemen Perhubungan/ Ditjen Perhubungan Laut	Bertanggung jawab terhadap pengelolaan laut sebagai media transportasi termasuk penanggulangan pencemaran laut akibat tumpahan minyak.
4.	Departemen Pertambangan dan Energi	Mengelola berbagai aktivitas yang berkaitan dengan bahan tambang, minyak dan gas di kawasan pesisir.
5.	Departemen Pendidikan Nasional	Pengembangan sumberdaya manusia bidang pesisir
6.	Departemen Pertahanan dan Keamanan	Pengamanan batas teritorial laut, pengumpulan data hidro-oseanografi dan pemetaan wilayah laut.
7.	Departemen Perdagangan dan Perindustrian	Mengatur kegiatan pengembangan industri di pesisir termasuk penanganan limbah industrinya.
8.	Departemen Pekerjaan Umum	Mengelola kegiatan dibidang rekayasa pantai: pembangunan infrastruktur, pencegahan erosi pantai, dll.
9.	Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi	Mengelola dan mengembangkan kegiatan pariwisata pesisir dan laut.

Sumber : Sloan & Sugandhy, 1994 dalam Dahuri, R., 1996



Gambar 1. Skema Tahapan Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Pantai

Tabel 4. Matrik Peran Tiap Stakeholder Di Berbagai Sektor Dalam Berbagai Tahapan Pengelolaan Lingkungan Pantai

No	Kegiatan Pembangunan	Fungsi Manajemen							
		Pengumpulan Data, Penyediaan Informasi, Identifikasi Potensi & Permasalahan	Perencanaan	Implementasi	Pemantauan & Evaluasi	Penegakan Hukum/ Sanksi	Pendanaan	Pengaturan & pengendalian	Pajak & Retribusi
1	Perikanan Tangkap	DKP, BPS, PT dan LP	DKP, BAPPEDA	DKP, Koperasi, Imigrasi, Swasta	DKP, LP, DKP, Masyarakat, LSM	Aparat Hukum, BKPM	Bank, Koperasi, Swasta	DKP, Aparat Hukum, BLHD	Kantor Pajak, DISPENDA
2	Perikanan Budaya	DKP, BPS, LP, PT	DKP, LP, BKPM, BAPPEDA, BLHD	DKP, Koperasi, DISINDAG	DKP, LP, Masyarakat, LSM	Aparat Hukum, BKPM	Bank, Koperasi, Swasta	DKP, Aparat Hukum, BLHD	Kantor Pajak, DISPENDA
3	Pariwisata	DISPAR, BPS, LP, PT HUMAS, DISHUT	DISPAR, BKPM, DISHUB, BLHD, BAPPEDA	DISPAR, Swasta, BAPPEDA, Imigrasi	DISPAR, DISHUT, Masyarakat, LSM	Aparat Hukum, BKPM	Bank, Koperasi, Swasta	DISPAR, Aparat Hukum, BLHD	Kantor Pajak, DISPENDA
4	Kehutanan	DISHUT, BPS, PHPA, Perhutani, LP, PT	DISHUT, BKPM, BLHD DISINDAG, Perhutani,	DISHUT, BKPM, Perhutani, Swasta	DISHUT, Perhutani, Masyarakat, LSM	Aparat Hukum, DISHUT	Bank, Koperasi, Swasta	DISHUT, Aparat Hukum, BLHD	Kantor Pajak, DISPENDA
5	Pertanian	DISTAN, BPS, BULOG, PT, LP	DISTAN, BULOG, DISINDAG, BLHD	DISTAN, BULOG, DISINDAG, Koperasi	DISTAN, DISKES, BULOG, BLHD, Masyarakat, LSM	Aparat Hukum	Bank, Koperasi, Swasta	DISTAN, Aparat Hukum, BLHD	Kantor Pajak, DISPENDA
6	Industri	DISINDAG, BPS, LP, PT	DISINDAG, BKPM, BLHD	DISINDAG, BKPM, PEMDA	DISINDAG, BAPPEDA, LSM, PEMDA, BLHD, Masyarakat,	Aparat Hukum	Bank, Koperasi, Swasta	DISINDAG, Aparat Hukum, BLHD	Kantor Pajak, DISPENDA
7	Pertambangan	DISTAMB, BPS, PEMDA, LP, PT	DISTAMB, BKPM, BLHD	DISTAMB, BKPM, PEMDA	DISTAMB, PEMDA, BAPPEDA, Masyarakat, LSM	Aparat Hukum	Bank, Koperasi, Swasta	DISTAMB, Aparat Hukum, BLHD	Kantor Pajak, DISPENDA
8	Perhubungan	DISHUB, PEMDA, PT, LP	DISHUB, BKPM, BLHD	DISHUB, BKPM, PEMDA, KAMLA	DISHUB, BAPEDAL, PEMDA, Masyarakat, LSM	Aparat Hukum	Bank, Koperasi, Swasta	DISHUB, Aparat Hukum, BLHD	Kantor Pajak, DISPENDA
9	Pemukiman	KIMPRASWIL, LP, PEMDA, Media Masa, PT	KIMPRASWIL, BKPM, BLHD	PEMDA	PEMDA, BAPEDAL, Masyarakat, LSM	Aparat Hukum	Bank, Koperasi, Swasta	Aparat Hukum, BLHD	Kantor Pajak, DISPENDA
10	Aktivitas Jasa	DISPENDA, Media Masa, LP, PT	BAPPEDA	PEMDA, Swasta	PEMDA, Swasta, Masyarakat, LSM	Aparat Hukum	Bank, Koperasi, Swasta	Aparat Hukum, BLHD	Kantor Pajak, DISPENDA

Keterangan:

- ◆ BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- ◆ BLHD : Badan Lingkungan Hidup Daerah
- ◆ BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Modal
- ◆ BPS : Biro Pusat Statistik
- ◆ BULOG : Badan Urusan Logistik
- ◆ DISHUB : Dinas Perhubungan
- ◆ DISHUT : Dinas Kehutanan
- ◆ DISINDAG : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- ◆ DISKES : Dinas Kesehatan
- ◆ DISPAR : Dinas Pariwisata
- ◆ DISPENDA : Dinas Pendapatan Daerah
- ◆ DISTAMB : Dinas Pertambangan
- ◆ DISTAN : Dinas Pertanian
- ◆ DKP : Dinas Kelautan & Perikanan
- ◆ HUMAS : Bagian Hubungan Masyarakat (Informasi)
- ◆ KIMPRASWIL : Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
- ◆ LP : Lembaga Penelitian (BPPT, LIPI, Balitbang Departemen Teknis)
- ◆ LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
- ◆ PHPA : Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
- ◆ PT : Perguruan Tinggi